



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : AFNAN
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl.lahir : Tuban, 01 Juli 1968
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Alamat : Dusun Kedaton RT. 003 RW. 010 Desa Leran Kulon
Kecamatan Palang KabupatenTuban, untuk selanjutnya
disebut sebagai -----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 07 Januari 2019 dibawah Register No: 26/ Pdt.P / 2019 / PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan RASMU telah lahir seorang putra yaitu anak pemohon bernama “MUHAMMAD ROFIQ”, dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 05 JULI 1997 ;
2. Bahwa didalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 4854/DK/2002 tertanggal 23 Mei 2002 tercatat nama anak pemohon bernama MUHAMMAD RAFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1996.
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 3523181403063085 tertanggal 12 Oktober 2009 nama anak Pemohon tercatat MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.

Hal 1. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam ijazah anak pemohon Nomor PW/XXXIII/B-3:1322054 tertanggal 06 Mei 2013 tercatat nama anak pemohon MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Ijazah anak pemohon dan kartu keluarga, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama dan tahun kelahiran anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama anak Pemohon MUHAMMAD RAFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1996 dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.
6. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 4854/DK/2002 tertanggal 23 Mei 2002 tercatat nama anak pemohon bernama MUHAMMAD RAFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1996 dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 4 (empat) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan

Hal 2. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi RABAN dan saksi SUTIKNO yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar melakukan perubahan identitas nama dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis pemohon bernama MUHAMMAD RAFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1996 dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Kartu Keluarga Nomor **3523181403063085** tertanggal **12 Oktober 2009** diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis **tanggal 05 JULI 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al – Ayhar Karangagung, Palang diketahui bahwa Nama anak Pemohon **MUHAMMAD ROFIQ** dan tahun kelahiran lahir anak Pemohon tertulis **tanggal 05 JULI 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tertulis di dalam Ijazah sekolahnya anak Pemohon;

Hal 3. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RABAN dan saksi SUTIKNO yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon yang benar adalah **05 JULI 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beda identitas yang dibuat dan dikeluarkan Lurah Leren Kulon tertanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon yang benar adalah 05 Juli 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dan berdasarkan permohonan Pemohon nama yang akan digunakan adalah sebagaimana nama di dalam ijazah sehingga tanggal lahir yang tertulis di dalam Kutipan Perlu untuk dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 4854/DK/2002 tertanggal 23 Mei 2002 atas nama MUHAMMAD RAFIQ, tentang tanggal lahir yang tertulis 05 Juli 1996 dilakukan perubahann nama menjadi MUHAMMAD ROFIQ dan tanggal lahir 05 Juli 1997.

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 4854/DK/2002 tertanggal 23 Mei 2002 atas nama MUHAMMAD RAFIQ tentang tanggal lahir yang tertulis 05 Juli 1996 dilakukan perubahan menjadi pemohon bernama MUHAMMAD RAFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1996 dilakukan perubahan menjadi nama anak Pemohon MUHAMMAD ROFIQ, dilahirkan di Tuban pada tanggal 05 Juli 1997.

Hal 4. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000,
(seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **07 Januari 2019**,
oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada
hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh **SUGENG AGUNG S, SH** selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG AGUNG S, SH

ERSLAN ABDILLAH, SH

Biayanya :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
ATK.....	: Rp 50.000,00
Sumpah.....	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Materai.....	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp.111.000,00

(Seratus sebelas ribu rupiah)

Hal 5. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PN.TBN